



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Hutan Kota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Hutan kota (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 484);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
10. Setiap orang/badan/lembaga adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 2

Sebagai tujuan pembangunan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem flora diantara lingkungan, sosial dan budaya masyarakat perkotaan.

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk :

- a. Menjaga nilai estetika.
- b. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro.
- c. Membuka lebih luas daerah resapan air.
- d. Menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota.
- e. Memberikan kenyamanan dan kesejukan ; dan
- f. Memberikan dampak penghijauan pada wilayah perkotaan.

Pasal 4

(1) Manfaat hutan kota adalah untuk :

- a. Pariwisata alam perkotaan.
- b. Rekreasi dan atau olah raga.
- c. Penelitian dan pengembangan.
- d. Pendidikan.

- e. Pelestarian plasma nuftah.
- f. Budi daya dan konservasi tanaman hutan kota.

(2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat hutan kota tidak terganggu.

BAB III PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota di Daerah, meliputi :

- a. Penunjukan Lokasi;
- b. Pembangunan;
- c. Penetapan; dan
- d. Pengelolaan

BAB IV PENUNJUKAN LOKASI Pasal 6

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Selain penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, wajib dilakukan juga penanaman :

- a. Pada jalur kiri dan kanan jalan primer dan sekunder maupun lokal.
- b. Pada jalur kiri dan kanan sungai atau saluran drainase dan sekitar atau pinggiran kolam.
- c. Disekitar bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti bangunan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perbelanjaan, lapangan olahraga, perkantoran, terminal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 8

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasal 9

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi dan luas lahan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah.
 - b. Batas wilayah kota.
 - c. Jumlah penduduk.
 - d. Tingkat pencemaran lingkungan dan udara.
 - e. Kepentingan umum.
 - f. Kondisi fisik kota.
- (2) Penetapan lokasi hutan kota secara kriteria adalah sebagai berikut :
 - a. Terletak diwilayah perkotaan.
 - b. Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan.
 - c. Mampu membentuk atau memperbaiki iklim, estetika dan sebagai resapan air.
- (3) Hutan kota dalam area terbuka dengan hamparan luas yang kompak sekurang-kurangnya 0,25 Ha.

BAB V PEMBANGUNAN HUTAN KOTA Pasal 11

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan.
 - b. Pelaksanaan pembangunan.
 - c. Pemeliharaan dan pengelolaan.
 - d. Pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Perencanaan dan pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penetapan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial budaya pada rencana pembangunan hutan kota harus terpenuhi secara mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi dasar dan pedoman pembuatan rancangan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 15

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Tipe kawasan industri.
 - b. Tipe kawasan pemukiman.
 - c. Tipe kawasan rekreasi dan pariwisata.
 - d. Tipe kawasan konservatif dan pelestarian.
 - e. Tipe kawasan lindung.
 - f. Tipe kawasan padat lalu lintas.
 - g. Tipe kawasan budaya dan budi daya.
 - h. Tipe kawasan perdagangan/bisnis.

Pasal 16

- (1) Penentuan bentuk disesuaikan dengan karakteristik lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Mengelompok.
 - b. Menyebar.
 - c. Jalur memanjang.
 - d. Kombinasi.

Pasal 17

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penataan area.
- b. Penanaman.
- c. Pemeliharaan.
- d. Pengelolaan.
- e. Pembangunan sipil teknis.

BAB VI PENETAPAN HUTAN KOTA

Pasal 18

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, ditetapkan hutan kota.

Pasal 19

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di wilayah perkotaan;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan.
 - c. mempunyai luas paling sedikit 0,25 Ha dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan berfungsi sebagai resapan air.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 20

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

BAB VII PENGELOLAAN HUTAN KOTA

Pasal 21

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan.
 - b. Pemeliharaan.
 - c. Perlindungan pengamanan.
 - d. Pemanfaatan.
 - e. Pemantauan dan evaluasi.
 - f. Budi daya dan pembibitan.

Pasal 22

Pengelolaan hutan kota dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah.
- b. Pemegang hak dan atau
- c. Masyarakat.

Pasal 23

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. Penetapan tujuan pengelolaan.
- b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Penetapan kegiatan pengelolaan.
- d. Penetapan kelembagaan pengelola.
- e. Penetapan sistem monitoring evaluasi.

Pasal 24

Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan.
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian flora.
 - c. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 26

Setiap orang/badan/lembaga dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota antara lain :

- a. Membakar hutan kota.
- b. Menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.
- c. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota.
- d. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah.
- e. Melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.

- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, pembimbingan, arahan dan supervise.

Pasal 28

- (1) Budidaya tanaman hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf f dimaksudkan sebagai cara melestarikan tanaman yang juga termasuk dalam perundang-undangan sebagai tanaman yang dilindungi.
- (2) Pembibitan tanaman hutan kota dapat dilakukan dengan berbagai cara perbanyakan dan salah satu cara untuk melakukan pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh pengelola.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 29

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan.
- b. Penyuluhan dan sosialisasi.
- c. Bantuan teknis.

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :
- a. Penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - b. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota.
 - c. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - d. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.
 - e. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - f. Bantuan pelaksanaan dalam pembangunan dan/ atau pengelolaan hutan kota.
 - g. Bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - h. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - i. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap orang/badan/lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Pengelolaan Hutan Kota ditangani oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau unit kerja teknis yang bertanggungjawab dibidang hutan kota dan pelestariannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Juli 2016


BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BRITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 28

NOREG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (90 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
HUTAN KOTA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016
NOMOR 28.